

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA
LAYANAN SYARIAH BANK SULSELBAR KLSO
PAREPARE**



OLEH

**NURFADILLA.T
NIM :19.2900.014**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA
LAYANAN SYARIAH BANK SULSELBAR KLSO
PAREPARE**



OLEH

**NURFADILLA.T
NIM : 19.2900.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada
Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare
Nama Mahasiswa : Nurfadillah.T
NIM : 19.2900.014
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4542/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.
NIP : 19700627 2001801 1 001
Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E.
NIP : 19901223 201503 2 004




Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada
Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare
Nama Mahasiswa : Nurfadillah.T
NIM : 19.2900.014
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4542/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Usman, M.Ag.	(Ketua)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekertaris)
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Anggota)
I Nyoman Budiono, M.M	(Anggota)




Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayat, taufik, dan maunah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sholawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, rahmatan Lil Alamin yang telah membawah ajaran yang paling sempurna kepada manusia dimuka bumi, membawah kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Tajuddin Nonci. Dan Ibunda tercinta Masnia Masdar dimana dengan pembinaan dan berkah doa’a tulusnya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan berbagai pihak, dorongan serta bimbingan dari Bapak Dr. Usman, M.Ag.. selaku pembimbing I dan An Ras Try Astuti, M.E., selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis beranggapan bawah skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.FiL.I. selaku wakil dekan 1 dan ibu Dr.Damira, S.E.,M.M. selaku wakil dekan 2.
3. Ibu Dr. Nurfadilah, M.M. selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare
4. Ibu Dr. Nurfadilah, M.M. dan Bapak I Nyoman Budiono M.M. selaku penguji, bapak Dr. Usman, M.Ag. dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku pembimbing sekaligus penguji
5. Seluruh staf IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
7. Pimpinan dan Pegawai Bank Sulselbar KLSO Parepare yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian
8. Keluarga Besar Family Tajuddin Nonci yang selalu support dan memberikan motivasi

9. Sahabat tercinta Salmayanti, Andi Rani, Susi Fikasari, Andi Ratu, Aslinda, Randi Rahmat, Haerul Amran serta seluruh teman-teman prodi Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 3 yang tidak bisa saya sebut satu persatu teman seperjuangan selama kuliah selalu memberi motivasi dan wejangan kepada saya.
10. Teruntuk saudara keluarga besar Beasiswa Bidikmisi IAIN Parepare Angkatan 19 yang selama ini selalu membantu dan mensupport saya selama menjadi anak beasiswa dan menjadi garda terdepan di masa-masa sulit saya. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih karna telah menjadikan saya sebagian keluarga besar IKBM angkatan 19, yang memberikan saya peluang menjadi anak beasiswa tak lupa pula saya mengucapkan syukur Alhamdulillah karna hasil beasiswa ini sehingga saya bisa menjadi sarjana.
11. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang bagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.


Semoga Allah Subhana Wata'ala melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran dari kalian semua.

Akhirnya, kepada Allah Subhana Wata'ala penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Parepare, 23 Mei 2023

16 Syawal 1444 H

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurfadillah.T', written over a horizontal line.

Nurfadillah.T

NIM. 19.2900.01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurfadillah.T

Nim : 19.2900.014

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Juli 2001

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Mekanisme Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah
Bank Sulselbar KLSO Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Mei 2023

Penyusun,



Nurfadillah.T
19.2900.054

ABSTRAK

Nufadillah.T, *Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare, (Dibimbing oleh Dr.Usman dan An Ras Try Astuti).*

Implementasi bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk mendukung proses penentuan bagi hasil didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama. Prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan, dan koding.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare, bentuk deposito yang digunakan pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare adalah deposito *Mudharabah Mutlaqah*, dan metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare adalah dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* yang perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

Kata kunci: Implementasi, Bagi Hasil, Deposito.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Nasabah Produk Desposito Tahun	4
2.1	Perbedaan bunga dan bagi hasil	13
4.1	Presentase Nisbah Bagi Hasil	61

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45
4.1	Tingkat Imbal Hasil Bagi Nasabah (Investor) Dana	59

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Pengantar	80
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	81
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	82
4.	Pedoman Wawancara	83
5.	Surat Keterangan Wawancara	86
6.	Transkrip Wawancara	97
7.	Foto Dokumentasi Wawancara	101
8.	Dokumen Data	104
9.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	113
10.	Biodata Penulis	114

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِيَّ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: Ma>ta
رَمَى	: Rama>
قِيلَ	: Qīla
يَمُوتُ	: Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbana></i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjaina></i>

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعْمٌ *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}jila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلواته
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan berlandaskan sistem syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Lembaga atau perusahaan pada umumnya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, perusahaan harus mampu mempengaruhi masyarakat agar dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan. Perusahaan yang bergerak dengan dukungan moral agama seperti bank syariah, merupakan potensi bagi perusahaan untuk menarik lebih tinggi minat masyarakat muslim, dimana keuntungan kelembagaan menjalankan bisnis disektor perbankan berbanding lurus dengan dorongan moral individu untuk mendapatkan ketenangan jiwa disebabkan panduan agama untuk bertransaksi yang halal dan tidak mengandung bunga.

Di dalam transaksi dan kegiatannya, menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak dikenakan bunga (*interest free banking*). Salah satu bentuk yang digunakan oleh perbankan syariah adalah *Mudharabah*.¹Dewan Syariah nasional ini terdiri dari para ahli Hukum Islam,

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2008), h. 16.

para praktis ekonomi, adapun tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah untuk mengganti, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam untuk nantinya dijadikan pedoman dalam transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam, salah satu produk simpanan yang ditawarkan ke masyarakat berjenis tabungan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, adapun jenis produknya tersebut terbagi atas 3 yaitu giro, tabungan, dan deposito. Nasabah deposito adalah pemilik dana sedangkan perbankan syariah adalah pengelola dana.²Keunggulan Layanan Syariah adalah Sistem bagi hasil sebagai identitas prinsip syariah yangtentunya mempunyai mekanisme sistem operasional yang sangat berbeda denganprinsip bunga pada bank konvensional.

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Metode profit sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode revenue sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh

² Iin Emy Pratiwi, 'Deposit Mudharabah Invesment Risk Analysis Method Value At Risk (VaR)' *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 4 No. 2 (2020).

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³

Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare memberikan pelayanan mudharabah akad jenis dana pihak ketiga yang umumnya biasa digunakan sebagai pendukung untuk mengembangkan produk syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil guna mencapai keuntungan yang dibagi berdasarkan proporsi antarpemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang telah ditentukan.

Peneliti telah melakukan observasi awal dengan di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare. Memberikan informasi dana pihak ketiga kepada masyarakat diharapkan akan dapat memberi kontribusi pendapatan yang besar bagi pihak bank dan juga mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Mengingat nasabah Indonesia, masih terpola pada ketakutan akan kerugian yang dilakukan oleh pengelola (Layanan Syariah) sebab sistem “bagi hasil”. Dikarenakan produk-produk yang ditawarkan oleh layanan syariah, menurut mereka hanyalah produk-produk konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah karena sistem bagi hasil dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi konvensional.

³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 96.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Deposito Tahun

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	93
2022	33
2023	22

Berdasarkan data tabel diatas jumlah nasabah pertahun adalah tahun 2021 sebanyak 93 nasabah, jumlah nasabah tahun 2022 sebanyak 33 dan jumlah nasabah tahun 2023 sebanyak 22. Pada tahun 2021 jumlah nasabah paling banyak sedangkan tahun 2022 dan 2023 jumlah nasabah pda layanan syariah bank sulsebar mengalami penurunan.

Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare memiliki salah satu produk perhimpunan dana berupa deposito dimana perannya menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan investasi masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan layanan syariah dalam bentuk pembiayaan harus sebanding dengan pendapatan bagi pihak bank dan nasabah, akan tetapi di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare saat ini untuk persentase nisbahnya pada *counter rated* dan *spesial rated* dalam perhitungan deposito, jika dihitung dalam persentase bunga masih rendah apalagi hitungan bank lain pada akhir tahun. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad dana pihak ketiga sangat baik, namun yang terjadi sistem bagi hasil dengan pola tersebut belum menjadi barometer pada

layanan syariah bank sulselbar, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pendapatan tetap. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui mekanisme bagi hasil dana pihak ketiga produk deposito yang masih rendah presentase pembagiannya di layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan sistem bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare?
3. Bagaimana tinjauan dalam prespektif manajemen keuangan syariah tentang bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam prespektif ekonomi islam tentang bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan lainnya dalam bidang manajemen khususnya mengenai Implementasi bagi hasil produk deposito pada layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi bagi hasil produk deposito.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.
- c. Bagi perusahaan, sebagai referensi dalam memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan mekanisme sistem bagi hasil di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan implementasi sistem bagi hasil, meski kesemuanya memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Mahlisa dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Dana Pihak Ketiga Giro, Tabungan dan Deposito Akad Mudharabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetaan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito akad mudharabah, yang besar kecilnya ditetapkan di Bank Sinarmas Syariah cabang Banjarmasin, nisbah bagi hasil pada produk giro, tabungan dan deposito mudharabah harus dinyatakan dengan jelas kepada calon nasabah agar nasabah paham dan tidak menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian besar kecilnya nisbah. Dan semua nasabah harus setuju dalam penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga akad mudharabah di Bank Sinarmas Syariah cabang Banjarmasin sesuai dengan penerapan penetapan bagi hasil antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai bagi hasil dana pihak ketiga. Dari hasil penelitian ini layanan syariah bank sulselbar

⁴Mahlis, “Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Dana Pihak Ketiga Giro, Tabungan dan Deposito Akad Mudharabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin”(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Banjarmasin, 2023)

memberikan simpanan kepada nasabah yang begitu menguntungkan untuk nasabah dalam menyimpan dananya, pihak layanan syariah bank sulsebar dalam meningkatkan produk deposito dikalangan masyarakat bank sulseba harus betul-betul memberikan kinerja yang baik, dan menjelaskan kepada kalangan nasabah konvensional bahwa produk deposito pada layanan syariah itu menggunakan akad mudharabah bagi hasil dalam memilih produk deposito berjangka, tidak sama sekali menggunakan sistem riba.

2. Adi lukmen Firmansyah dalam jurnal penelitiannya berjudul “*Pengaruh Sistem Bagi Hasi Deposito Terhadap Persepsi Nasabah*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh sistem bagi hasil deposito terhadap presepsi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 110 orang nasabah. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara bagi hasil dengan presepsi nasabah memiliki hubungan positif. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap presepsi nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis.⁵

Perbedaan dari hasil penelitian bagi hasil yang menggunakan sistem revenue sharing pada layanan syariah bank sulsebar klso parepare dengan akad mudharabah.

3. Ahmad Saiful Umam dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Sistem Bagi Hasilternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah*”.

Penelitian ini menjelaskan implementasi sistem bagi hasil kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad mudharabah yakni akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, bagi hasil masing-masing dibagikan

⁵Devi Wahyu Arianti dan Khodijah Ishak, ‘Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah,’ *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1,No.1,(2020).

sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual, serta menggunakan sistem akad mudharabah di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan mudharabah.⁶

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti yaitu implementasi bagi hasil produk deposito dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana produk yang ini sangat unggul dilayanan syariah tetapi menggunakan sistem akad.

4. Indra iman sumantridalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*".

Penelitian ini memiliki tujuan ialah hasil dana bagi hasil, modal sendiri dan dana pihak ketiga untuk pembiayaan bagi hasil. penelitian ini menggunakan sekunder data periode 2014-2018 pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, laba tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan, modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai bagi hasil pada produk deposito yang memiliki ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank tanpa ada batasan tingkat bagi hasil maupun dana yang diinvestasikan.

⁶Ahmad Saiful Umami,"Implementasi Sistem Bagi Hasil ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah" Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi: Surabaya 2019).

⁷Indra iman sumantri 'Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah', *EkoPreneur*, Vol. 1, No. 1, (2019).

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan suatu kerangka teori atau konsep-konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti juga untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan sebagai berikut:

1) Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, adapun teori yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi dalam sebuah lembaga, sehingga implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dirancang.

Teori Donald Van Meter dengan Carl Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik bahwa terdapat 3 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi⁸ yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Kinerja kebijakan
3. Hubungan antar organisasi

⁸ Subarno, *Analisis Kebijakan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.99

2) Bagi hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dalam perbankan syariah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Mekanisme bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.

Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif bagi hasil diartikan, “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.⁹

Menurut pandangan Warde dan Mallat, sistem bagi hasil merupakan core product bagi bank syariah, sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.¹⁰ Maka dari itu, sekarang umat islam telah merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata yaitu dengan mendirikan bank syariah yang beroperasi tidak mendasarkan pada sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil yang terhindar dari unsur riba.

Lebih lanjut Antonio berpendapat, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal

⁹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 18.

¹⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26.

(shahibul maal) dan pengelola (Mudharib).¹¹ Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana serta antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dan konsumen penyimpanan dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Kerjasama para pihak dengan menggunakan bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dari pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak yang terkait, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan.

b. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Larangan riba yang terdapat dalam Al-qur'an tidak diturunkan

¹¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 90.

sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pengharaman riba adalah sebagai berikut: QS. Ar-Ruum:39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو إِلَيْنَا فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan, suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta ba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.¹²

Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari beberapa sisi, berikut perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.¹³

Tabel 2.1
Perbedaan bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung/rugi	Penentuang bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi
Jumlah persen bunga berdasarkan uang (modal) yang ada	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.

¹²Al-Quran Dan Terjemahannya (Sayyid Quthb, Tafsir Ayat Ar-Riba, Abul-a'la Al-Maududi, Riba dan Diklat Kementerian agama RI, 2019). h. 139-140.

¹³Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010). h. 10.

Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan oleh kedua pihak untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Risikonya ditanggung kedua belah pihak
--	--

Berdasarkan tabel diatas adanya perbedaan antara bunga dan bagi hasil tersebut, untuk menghindari pengoperasian bank dengan bunga maka bank syariah dalam menjalankan setiap kegiatannya mempunyai landasan operasional yang mengacu pada Al Qur'an dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atas dasar sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah swt sehingga terhindar dari unsur riba yang tidak berorientasi pada kemashlahatan hidup umat manusia.

b. Mekanisme Bagi Hasil

Pada masa ke khalifahan, sifat dari mekanisme bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan dan perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.

Mekanisme penghimpunan dana melalui produk Deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah dan muthlaqah, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada mudhrib untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan modal yang diperoleh akan dilemparkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad mudharabah sehingga memudahkan bank dalam *monitoring*. Dengan akad mudharabah anggota

mendapatkan bagi hasil yang ditentukan besarnya di awal akad dan juga menanggung risiko bila usaha yang didanai mengalami kerugian.¹⁴ Mekanisme bagi hasil yang berbeda-beda yang mana setiap mekanisme memiliki cara tersendiri yang dilindungi oleh masing-masing lembaga tersebut dan mekanisme bagi hasil harus sesuai dengan SOP (*Standar Operating Prosedure*). Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah bagi hasil ni berhubgan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelemparan dana (*landing*).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu :¹⁵

1. Bagi hasil dengan menggunakan Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Misalnya, Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, jika bank syariah memperoleh pendapatan sebesar Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.
2. Bagi hasil dengan menggunakan Profit/Loss Sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha.¹⁶ Kedua pihak, bank syariah maupun

¹⁴ Abduk Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS, 2009), h 103.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 98-99.

¹⁶ Uma Sekaran, *Research Methods For Business*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Misalnya, total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- a) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000,-)$).
- b) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- ($10\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000,-)$).

Dalam hal perhitungan bagi hasil bank merujuk pada jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah, dimana bank melakukan proyeksi bagi hasil terhadap usaha nasabah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, dengan proyeksi tersebut, bank telah menetapkan bagi hasil yang sama berupa nominal angka-angka selama jangka waktu perjanjian. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah belum pasti seperti yang diproyeksi atau diprediksi oleh pihak bank, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, maupun rugi yang tidak bisa ditetapkan di awal. Jadi, menetapkan bagi hasil keuntungan yang pasti untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan hal itu diharamkan.

c. Metode Bagi Hasil

Bagi hasil dalam perekonomian islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing pihak. Misalnya nisbah itu ialah 40:60, yang berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (shahibul maal) dan 60% kepada pengelola dana (mudharib).

Sebagai awal bahasan, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.¹⁷

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara mudharib dan bank syariah. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib dan shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahibul maal mendapat Rp.50.000.000 dan mudharib mendapat Rp.50.000.000.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk mendukung proses penentuan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

¹⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.134.

- 2) Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.
- 3) Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama. Prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.¹⁸

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Bank syariah di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposito). Menurut Binti Nur Aisyah, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1) Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment rate*

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

¹⁸Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam kelompok Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.1, (2011).

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ialah rata-rata saldo minuman bulanan atau rata-rata total saldo harian.

c) Nisbah

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Merupakan presentase tertentu disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah dipakai.

2) Faktor tidak langsung

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya dan jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.¹⁹

3) Produk Deposito

a. Pengertian Produk Deposito

Deposito (Time Deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat –surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro, atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.²⁰

Deposito syariah adalah produk deposito yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian hasilnya. Produk deposito

¹⁹Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014),h.176.

²⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers,2013), h.102

ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam prakteknya digunakan akad mudharabah.

Deposito mudharabah menurut Wiroso adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Deposito mudharabah hanya dicairkan dengan jangka waktu tertentu.²¹

b. Jenis- Jenis Deposito Syariah

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito. Deposito mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a) Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqoh*, bisnis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah muthlaqoh* dan tanggal jatuh tempo.

²¹ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), Ed. Ke-2, h.98.

b) Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah muthlaqoh, dalam deposito mudharabah muqoyyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²²

Deposito mudharabah muqoyyadah, dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 3% dari nominal bilyet mudharabah muqoyyadah.²³

c. Manfaat Deposito Syariah

Bagi Bank Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah, dan bagi Nasabah Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil¹⁸. Pembukaan deposito di BRISyariah selain nasabah dapat menjadikan deposito sebagai peluang investasi, deposito BRISyariah iB juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d. Mekanisme Deposito Syariah

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).

²²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, Cetakan Keduabelas, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h 102.

²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persadar,2013), h 364

- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah muthlaqah).
 - 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - 4) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.²⁴
- e. Landasan Hukum Deposito syariah

Adapun ayat Al Quran dan Hadist yang biasa dipakai sebagai landasanhokum deposito ialah:

- 1) Allah Swt dalam Firman Allah Q.S An-Nisa/ 4 : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²⁵

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman dilarang mengambil harta sesama kita dengan jalan yang bathil, prinsip ini juga dapat dilihat

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, Cetakan Keduabelas, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), 102.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*,(Solo:UD Fatwa), h.49.

dalam mekanisme deposito. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dana (mudharib) dilarang untuk melakukan psraktek yang tidak sesuai dengan prinsipmudharabah sebagai akad dalam produk deposito ini. Contohnya bank dalam pengelolaan dananya harus disalurkan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah agar nantinya bagi hasil yang dibagikan ke nasabah merupakan dana halal. Kemudian bagi hasil yang dibagikan ke nasabah merupakan keuntungan yang telah didapat bukan keuntungan yang belum pasti, dalam prakteknya kerugian yang terjadi ditanggung bersama dan bank tidak boleh mengurangi nisbah bagi hasil yang didapat tanpa persetujuan nasabah.

2) HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْلَأَ حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ أَبِي الْبَرِّارِ حَدَّثَنَا نَاصِرُ بْنُ أَفَاسِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
لَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا تَقِيَهُمَا بَرَكَةُ الْبَيْعِ الْبِئْرِ وَالْمَقَارِ ضَأُهُمْ وَأَخْلَأُ طَائِرٌ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”²⁶

Pada hadist ini dipergunakan dalil mudharabah karena matan-nya memuat lafadz muqaradhah, oleh karenanya dapat pula hadist tersebut dijadikan sebagai landasan hukum mudharabah muthlaqah. Dari aspek linguistik dan aspek materi, hadist tersebut sesungguhnya dalil yang sangat valid sebagai landasan hukum mudharabah sekaligus menjadikan model akad yang di ridhai Allah Swt.

4) Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

²⁶ Hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2280.

Pengertian Manajemen Keuangan mengalami perkembangan mulai dari pengertian manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana saja sampai yang mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengelolaan terhadap aktiva²⁷.

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesuainya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama islam. Manajemen keuangan juga merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt.

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah adalah sebuah karya seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah dan sudah tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju.

Point penting yang harus diingat, bahwa laba (keuntungan) dalam bisnis syariah tidak selalu identik dengan materil, pertumbuhan aset atau harta. Laba dalam Islam memiliki dua orientasi yaitu Materil dan Non-materil. Aspek Materil dari laba dimaknai dengan penambahan harta yang halal dan bersih dari seorang pebisnis muslim. Sedang aspek Non-Materil, laba sangat erat kaitannya dengan : ketakwaan, kesabaran, bersyukur, mengikuti perintah Rasullullah SAW serta dipelihara dari kekikiran.

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang

²⁷ Ly Fairuzah Aisyah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Hijab (Studi Pada CV. Azka Syahrani Collection)*, *Jurnal Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah*, 2011

dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara sproporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama yaitu:

a) Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan.

b) Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan diuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

c) Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah adalah proksi besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi

hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:

1. Besarnya peresentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *cash*
 2. Stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan
 3. Deviden saham
 4. Pemecahan saham (*stock split*)
 5. Penarikan kembali saham yang beredar.²⁸
- c. Manajemen Keuangan Syariah dari Segi Akitivasnya

Dalam manajemen keuangan syariah terdiri dari tiga aktivitas, yaitu perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana. Adapun dalam manajemen keuangan syariah, ketiga aktivitas itu harus berlandaskan syariah. Berikut di antaranya :²⁹

a) Aktivitas Perolehan Dana

Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah islam seperti *mudharabah*, musyarokah, *murobahah*, salam, *istishna*, ijarah, *sharf*, dan lain-lain. Dilarang memperoleh harta dengan cara yang haram, seperti riba, maisir, tadtis, gharar, monopoli, suap, dan jenis-jenis jual beli yang dilarang. Dilarang bertransaksi dengan objek yang haram, seperti minuman keras dan obat-obatan terlarang.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014), h.8

²⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: Penerbit Cv Pustaka etia, Oktober, 2017) h.28

b) Aktivitas Pengelolaan Dana

Menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti Bank Syariah atau Reksadana Syariah.

c) Aktivitas Penggunaan Dana

Harta yang diperoleh seharusnya digunakan untuk memperbanyak amal seperti halnya infaq, waqaf, shadaqah, serta zakat. Hal ini sesuai dengan

Allah Swt Q.S Al Dzariat/ 3: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”³⁰

d. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Boedi Abdullah manajemen keuangan syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk menjalankan keuangan syariah diantaranya yaitu

Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-quran adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa di rugikan atau dizalimi.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 151

Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas yang penting untuk diterapkan. Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan).³¹

- 2) Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangna, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.³² Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan.³³

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana Allah Swt. memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam QS An-Nahl (16) ayat 90:³⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁵

³¹Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih muamalat*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h.87

³² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007),h.910

³³ KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h.8

³⁴ Abd.Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 76

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 277

3) Kasih sayang, tolong-menolong dan persaudaraan universal.

Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, antara yang beragama islam dan non islam atau lainnya.

4) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan masyir.

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az Ziyadah*), berkembang (*an'nuuwuw*), meningkat (*al'irtifa''*) dan membesar (*al'uluw*).³⁶ Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara bathil. Secara bathil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.³⁷

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori Donald Van Meter dengan Carl Van proses kerja interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya dengan cara mendapatkan

³⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.38

³⁷ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

sesuatu agar teratur dan menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana sesuai dengan teori *warded* dan *mallat*, dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana serta antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dan konsumen penyimpanan dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bukan untuk kepentingan *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

3. Produk Deposito

Deposito merupakan salah satu dari produk perbankan yang dikeluarkan untuk menarik dana pihak ketiga dari masyarakat. Tujuan dari produk deposito itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga yang nantinya akan dikelola oleh bank, hasilnya akan dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional berkaitan menurut teori *wirosa*. Namun dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang di bank konvensional, deposito tersebut dengan deposito syariah artinya deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung *riba*.


4. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah Swt. Oleh sebab itu, segala

Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah Swt. Dimana aturan-aturan itu tertian itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan dengan sesuai prinsip syariah Agama Islam.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti mempermudah hasil penelitiannya dengan membuat kerangka pikir. Kerangka yang dimaksud sebagai landasan sistematis berpikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, yang kemudian juga akan mengurai masalah-masalah yang keluar dari pembahasan penelitian atau meluasnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu Implementasi bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Kelas. Hal-hal yang akan dibahas dengan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi pada hakekatnya adalah berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus kesadaran. Pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu menelaah peristiwa atau peristiwa yang ada dilingkungan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang memuat data deskriptif, seperti kata-kata tertulis dan ucapan dari setiap orang dan yang diamati.³⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat, keyakinan orang yang akan diteliti dan semuanya itu tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang suatu hal menurut pandangan orang-orang yang telah diteliti. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai alat penelitian, mencari kedekatan dan keakraban antara dirinya sendiri sebagai alat penelitian, mencari kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h 3.

objek atau subjek penelitiannya.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah proses dimana penelitian berlangsung sehingga memberikan kejelasan tentang penelitian yang dilakukan pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KIsso Parepare yang terletak di JLBau Massepe No. 468, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Gambar 3.1 PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare



Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Notaris raden kadiman di Jakarta No. 67 tanggal 13 Juli 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman. No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank

³⁹ Basuki Sulisty, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), h.24

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara diubah dengan modal dasar Rp. 250.000.000. Dengan dipisahkannya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Bank akhirnya berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Perda No. 1 Tahun 1993 dan ditetapkannya modal dasar menjadi Rp. 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan predikat Bank BPD Sulsel dan status Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Badan Hukum Status Pengembangan Bank Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp. 650 miliar.⁴⁰

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No.1655 Tahun 2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan secara sirkular

⁴⁰ Kurniawan, Agung Widhi. "Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* h 16.

dan keputusan RUPS Luar Biasa tersebut disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham. Akta RUPs LB telah dibulatkan oleh Notaris Rahkmawati Laica marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Mengenai Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengganti nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat PT. Bank Sulsel ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, disingkat PT. Bank Sulselbar.⁴¹

Berkantor pusat di Jalan Bau Massepe No. 468, Ujung Sabang, Kota Parepare memiliki visi menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Indonesia Timur. Bank Sulselbar ingin memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan memberikan produk dan layanan berkualitas yang kompetitif dan bernilai tinggi. Bank Sulselbar ingin menjadi bank pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasa dan layanan perbankan dimanapun kita berada. Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi market leader yang memberikan layanan dan layanan perbankan berkualitas di Kawasan Timur Indonesia dan secara aktif memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

⁴¹ PT. Bank Sulselbar Syariah, “PT. Bank Sulselbar Syariah”, blog www.banksulselbar.co.id, banksulselbar.co.id (diakses pada 15 Maret 2023).

Saat ini Bank Sulselbar memiliki 39 kantor cabang, dengan 6 kantor cabang valas dan 64 kantor kas yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.⁴²

Adapun visi dan misi Bank Sulselbar KLSO Parepare sebagai berikut:

a. Visi

Visi dari PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah menjadi bank yang terbaik di wilayah daerah dan juga ingin menjadi lebih baik lagi untuk satu Indonesia timur dengan adanya dukungan dari manajemen dan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambahan kepada penda dari masyarakat.

b. Misi

Sesuai dengan misi dari pihak Bank Sulselbar yaitu:

- 1) Menjadi penggerak dan pendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah
- 2) Menjadi pemegang kas daerah atau menjadi pelaksana penyimpanan daerah
- 3) Salah satu sumber pendapatan asli dari daerah

1. Produk Kantor Layanan Syariah Optimalisasi Bank Sulselbar Parepare

a. Produk pendanaan unit syariah

- 1) Giro Wadiah
- 2) Giro Mudharabah
- 3) Tabungan Syariah

⁴² Tadampali, A. Caezar To, Abdurrahman Hadi, and Rudi Salam. "Pengaruh iklim organisasi terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Bank Sulselbar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6.2 (2016), h 35-46.

- 4) Tabungan Hatam
 - 5) Deposito Mudharabah
 - 6) Tabungan Simpel
 - 7) Tabungan Masa Depan
- b. Produk pembiayaan unit usaha syariah
- 1) Graha Berkah iB
 - 2) Oto Berkah iB
 - 3) Modal Kerja Berkah iB
 - 4) Gadai Emas Berkah iB
2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 10 April – 11 Juni.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah implementasi bagi hasil produk deposito pada layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁴³ Data ini dapat diperoleh dengan teknik wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pertanyaan seputar implementasi bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Kelas Parepare.

⁴³Arfian Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 65

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁴ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan (buku-buku dan skripsi, internet (jurnal dan artikel), dan dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang akan digunakan peneliti ialah dokumen wawancara, foto, dan data bagi hasil dalam layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan Langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.⁴⁵ Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehinggadidapat gambaran secara

⁴⁴Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada,2021).

⁴⁵H.S Kartoredjo, *Kamus baru kontemporer*, (Bandung: PT RemaRemaja Rosdakarya Offset. 2014), h. 258.

jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi bagi hasil produk deposito untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis. Observasi telah dilakukan oleh penulis di Layanan Syariah Bank Sulselbar Kelas Parepare.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar layanan syariah.. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwawawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antarapewawancara (Interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai(Interviewee) melalui komunikasi langsung.⁴⁶

Penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan adalah secara langsung dengan informan, mengenai penerapan bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare yang akan menjadi informan adalah Pimpinan, Pegawai, dan Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar Kelas Parepare dan Pimpinan. Data akan dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Penelusuran referensi (reference exploring) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan

⁴⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*(Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.⁴⁷ Penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.

Penelitian ini diperoleh dokumentasi dari karyawan yang dapat diwawancarai berupa data, foto, screenshot atau bentuk dokumentasi lainnya yang dapat merekam kegiatan di PT. Bank Sulselbar Klso Parepare.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang sebenarnya, misalnya melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.⁴⁸ penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Transkripsi

Proses wawancara dan diskusi dengan informan direkam dengan audio, video, dan catatan lapangan yang kemudian ditransfer ke disket/flashdisk atau bentuk lainnya. Kegiatan mentransfer ini yang dinamakan transkripsi.

2. Pengorganisasian data

Dalam pengorganisasian data, perlu dicatat tanggal pengumpulan menandai data setiap informan dengan menggunakan angka/kode tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk setiap kegiatan wawancara.

3. Pengenalan

Dalam tahap ini, peneliti mendengarkan tape dan menonton video hasil

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

⁴⁸Muhammad Kamal Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 23.

wawancara, serta membaca kembali data, membuat memo dan rangkuman sebelum analisis formal dimulai.

4. Koding

Membaca transkripsi wawancara perlu dilakukan sebelum memulai tahapan ini. Setelah mengenai, selanjutnya dilakukanlah pengkodingan. Bagian ini disebut juga koding terbuka dalam *Grounded Theory*. Asumsi, kita tertarik dengan gagasan dari informan tentang konsep, perlawanan hati dan dampak dalam hidupnya. Harus dipastikan gagasan tersebut dapat diambil dan diberikan kode.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obyek penelitian sehingga uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.⁴⁹

a. Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan triangulasi.

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara menginformasi dan penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti yang akan dianalisis. Triangulasi digunakan

⁴⁹Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (PAREPARE: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 24.

untuk mendapatkan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber informan.⁵⁰

b. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*)

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian.⁵¹ Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terbagi atas tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) Reduksi data (Data reduction); (2) Data Display (Display data); dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi.⁵²

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (Written-up field notes). Oleh karena itu data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum

⁵⁰Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: TP RajaGrafindo Persada, 2021

⁵¹Muhammad Kamal Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 24.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.244.

pengumpulan data dilapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan, dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari display data. Kesimpulan bukan dibuat sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

Implementasi adalah kebijakan sesungguhnya yang menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan aktivitas yang saling menyesuaikan. Terdapat tiga variabel implementasi yang dapat diterapkan pada produk layanan syariah yang ada di Bank Sulselbar. Suatu kebijakan publik ini dapat dikatakan tercapai atau tidak tercapai dapat dilihat dari kinerja implementasinya. Jika kinerja implementasinya tidak tercapai atau kurang maksimal maka perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat 3 variabel tersebut⁵³, diantaranya:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah apa dicapai oleh suatu lembaga harus jelas. Kejelasan itu harus dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Standar dan kebijakan yang ada terhadap layanan syariah, peneliti melakukan metode wawancara untuk mencari tahu informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung di Layanan Syariah Bank Sulselbar

⁵³ Subarno, *Analisis Kebijakan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.99

Klso Parepare yaitu Bapak Hazjul, Ibu maia dan Bapak Sudarmin. Selaku pimpinan, petugas dan Nasabah layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

“Adapun kebijakan yang dilakukan layanan syariah untuk nasabah, petugas menawarkan produk deposito yang dimiliki dengan cara mereka harus meyakinkan dengan baik kepada nasabah bahwa produk simpanan yang ada dilayanan syariah itu sudah aman dan terikat prinsip syariah tanpa bunga, sehingga hal tersebut membuat nasabah yakin dengan produk yang kita miliki, kita juga merasa bahwa produk kami tercapai dengan kepuasan nasabah,”⁵⁴

Wawancara kembali dilakukan oleh ibu maia selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut:

“Petugas memberikan penjelasan dan bukti investasi sesuai syariat islam kepada nasabah untuk memilih produk kami untuk penyimpanan dananya agar bisa dikelola sesuai dengan syariat islam, dimana dana itu kita investasikan dengan baik dengan untuk mencapai keuntungan sehingga nasabah juga merasa puas melakukan investasi di layanan kami”⁵⁵

Wawancara kembali dilakukan oleh Bapak sudarmin selaku Nasabah pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut

“Jadi penjelasan tentang produk dalam syariah menurut saya sudah jelas dengan ketentuannya sebagai pengelola yang sistemnya itu bebas dari bunga (riba) dan hasil keuntungan yang kita miliki saat investasi lumayan membantu untuk nasabahnya”⁵⁶

Dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut diketahui bahwa Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare memiliki standar dan kebijakan yang mencapai kepuasan bank dalam menawarkan produk deposito sehingga nasabah tertarik dalam

⁵⁴ Hazjul, Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank Sulselbar Kota Parepare, 23 Mei 2023

⁵⁵ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank Sulselbar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁵⁶ Sudarmin, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank Sulselbar Kota Parepare, 23 mei 2023

memilih produk yang ada dilayanan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan prinsip islam tanpa ada sistem bunga.

b. Kinerja kebijakan

Kinerja kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Layanan syariah menerapkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah untuk nasabah dalam memiliki produk yang ada dalam layanan syariah. Peneliti melakukan metode wawancara untuk mencari tahu informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare yaitu Bapak Hazjul dan Ibu Maia. Selaku pimpinan dan petugas layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare.

“Jadi ketentuan dalam layanan syariah bank harus memberitahukan kepada nasabah mengenai bagaimana mekanisme jenis produk deposito yang ada dilayanan kami, baik berupa produk akad mudharabah keuntungan bagi hasil dan akad murabahah pembiayaan. Penjelasan tersebut harus sesuai yang diterapkan dengan lembaga keuangan syariah, nasabah juga harus mengikuti prosedur saat pembukaan rekening ketentuan saat membuka rekening nasabah harus siap melengkapi berkas” sebagai persyaratan menjadi nasabah pada produk dilayanan kami dan mengikuti secara ijab qabul yang sah sebagai (*mudhrib*) pemilik dana siap menginvestasikan uangnya ke bank sebagai (*Shahibul Maal*) pengelola untuk mencapai keuntungan⁵⁵⁷

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu maia selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut:

“Bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana, dalam hal ini pihak layanan bank dan nasabah harus melakukan perjanjian dalam akad sebagaimana dari hasil keuntungan produk yang dimiliki nanti dibagikan

⁵⁷ Hazjul, Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank Sulselbar Kota Parepare, 23 Mei 2023

dengan sesuai kesepakatan, tabungan nasabah juga dapat diambil setiap saat tetapi nasabah tidak diperbolehkan mengosongkan tabungannya”⁵⁸

Dari hasil wawancara dari kedua nara sumber tentu memiliki perbedaan, akan tetapi tujuannya sama. Ketentuan yang ada dalam layanan syariah bank sulsebar diketahui bahwa untuk memilih produk deposito yang ada dilayanan syariah telah di sepakati pada pihak tertentu yang harus diterapkan pada awal membuka rekening sebagai landasan untuk berkembangnya produk unggul dan mengurangi resiko yang ada pada layanan syariah.

c. Hubungan antar organisasi

Hubungan kerja dimana setiap orang bekerja didalamnya dapat mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing dalam lembaga, bukan hanya hubungan dalam hal pekerjaan tetapi juga sangat diperlukan hubungan komunikasi yang sangat baik untuk mencapai suatu pencapaian yang diinginkan. Dalam layanan syariah hubungan kerja dilakukan antara nasabah dan bank pada layanan syariah adalah mitra untuk mencapai suatu tujuan. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu ibu maia. Selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulsebar KlsO Parepare

“hubungan antara bank dan nasabah untuk memperoleh suatu pencapaian yang ada dilayanan syariah, ialah nasabah dan bank dalam posisi yang sejajar untuk saling bekerja sama dan mengetahui tugas masing-masing dalam memperoleh keuntungan yang halal serta menjunjung tinggi prinsip rahmatan lil alamin, bank syariah memerlukan aktivitas pengelolaan informasi dari nasabah tentang nasabah sedangkan nasabah membantu untuk memproduksi keuangannya melalui investasi yang mereka kelola melalui produk deposito yang ada di layanan syariah”.⁵⁹

⁵⁸ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁵⁹ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

Dari hasil wawancara tersebut hubungan antara nasabah dan bank syariah memerlukan aktivitas pengelolaan informasi untuk peningkatan layanan dan produk terbaik yang diberikan kepada nasabah. Nasabah juga harus menjadi partner bank yang terpercaya untuk membangun keuangan umat yang lebih baik dengan dukungan penuh, serta memanfaatkan pembiayaan dan menggunakan bank syariah dalam transaksi investasi.

Produk layanan syariah memiliki keunggulan dengan sistem prinsip syariah ialah produk deposito yang berakad mudharabah. Menurut wiroso deposito mudharabah simpanan dan nasabah dengan akad mudharabah dimana pemilik dana mempercayakan dananya dikelola dengan bank untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil yang disepakati, teori ini juga diterapkan dilayanan syariah bank sulsebar produk deposito jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil, dana nasabah dikelola oleh bank dengan secara halal dan baik.

Produk deposito terbagi menjadi 2 jenis produk deposito yaitu produk deposito jenis mudharabah muthalaqoh dan mudharabah muqayyadah menurut fiqih ulama salafus saleh .

- a) Deposito mudharabah muthlaqoh adalah perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqoh, bisnis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, dan persyaratannya tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya.
- b) Deposito mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified dalam perhitungan bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 3% dari

nominal bilyet dan deposito mudharabah muqoyyadah pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu.

Berdasarkan kedua penjelasan jenis mudharabah tersebut di Layanan Syariah Bank Sulselbar klso Parepare hanya memiliki jenis deposito mudharabah muthalaqoh. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Bapak Hazjul dan Ibu Maia, selaku pimpinan dan petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

“Untuk di Layanan syariah Bank Sulselbar, produk deposito yang digunakan ialah jenis mudharabah mutlaqah dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dalam perhitungan bagi hasil produk deposito pada layanan syariah bank sulselbar bukti kerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya”⁶⁰

Wawancara kembali dilakukan oleh ibu maia selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut:

“Jadi saya sebagai pendamping layanan syariah klso parepare mengetahui pada produk deposito adalah deposito dengan akad mudharabah mutlaqah. Dimana shahibul maal (nasabah) menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada mudharib (Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare) untuk mengelola dana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Artinya disini kita menggunakan jenis mudharabah mutlaqah yang berarti tidak ada batasan sama sekali mengenai nasabah menginvestasikan dananya dan tentunya harus sesuai dengan ajaran islam”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Sulselbar KLSO Parepare memberikan kebebasan sepenuhnya kepada nasabah dalam menginvestasikan dananya keberbagai sector bisnis dan dituangkan dalam perhitungan bagi hasil

⁶⁰ Hazjul, Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁶¹ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

deposito yang jenisnya termasuk deposito mudharabah mutlaqah, bisnis perhitungan bagi hasil yang sebenarnya tanpa memiliki batasan termasuk tanggal tutup buku.

Produk deposito di Layanan Syariah Bank Sulselbar selain memberikan manfaat kepada nasabah yang menjadikan jaminan pembiayaan apapun dalam berinvestasi saat keuntungan meningkat juga menjadikan produk deposito sebagai peluang investasi, Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Pak Hazjul, Ibu maia, Ibu Risky dan Pak Sudarmin. Selaku pimpinan, petugas, dan nasabah

“Produk deposito yang ada dilayanan syariah bank Sulselbar klso parepare memiliki manfaat investasi untuk nasabah, memperoleh suku bunga deposito koompetitif, dan nisbah yang disesuaikan dengan pendapatan usaha bank dalam hal ini tidak memberlakukan sistem bunga seperti bank konvensional”⁶²

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu maia selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut

“Saya selaku pendamping layanan syariah bank Sulselbar yang memiliki produk unggul yaitu produk deposito yang ada di layanan syariah bank Sulselbar klso parepare memiliki banyak manfaat untuk nasabah selaku pemilik modal, diantaranya saat keuntungan dari usaha meningkat, secara gak langsung nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik dan itu pasti sangat penting untuk nasabah”⁶³

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu Risky selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut

“Saya selaku nasabah produk deposito pada layanan syariah bank Sulselbar klso parepare bermanfaat dalam menfinvestasikan dana pada produk deposito dimana produk deposito ini memiliki keuntungan yang besar kepada saya yang dapat jadikan sebagai pengelolaan dana yang memperoleh bagi hasil yang menjamin, dan itu sangat bermanfaat sebagai jaminan saat saya melakukan

⁶² Hazjul, Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁶³ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

pembiayaan, dimana penempatan dana di deposito merupakan riwayat keuangan saya dalam kondisi baik”⁶⁴

Wawancara kembali di lakukan oleh pak sudarmin selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Saya memilih produk deposito di Layanan Syariah Bank Sulselbar karena dari awal pihak petugas menawarkan produk tersebut saya sangat tertarik dan menurut saya itu bermanfaat untuk masa depan, dari pada uang saya sedikit hanya disimpan maka saya lebih baik mendepositkannya selain itu saya juga bisa mendapatkan bagi hasil. Nisbah bagi hasilnya lumayan besar dan mungkin dengan saya mendepositkan uang saya itu juga dapat membantu Layanan Syariah untuk lebih berkembang dengan hasil keuntungannya, uang saya juga bisa dikelola dengan baik oleh Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare dan dari yang saya tau dana deposito akan dikelola untuk pembiayaan dan itu bisa membantu masyarakat lain juga yang membutuhkan pembiayaan”.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa layanan syariah bank Sulselbar klsO Parepare memiliki manfaat bagi nasabah dalam memilih produk deposito sebagai investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan untuk nasabah.

Ketentuan umum dalam memilih produk deposito berdasarkan prinsip syariah, beberapa data persetujuan untuk meninjau sebagaimana persyaratan di layanan syariah bank Sulselbar Parepare yang disampaikan diprosedur tersebut harus sudah sesuai dengan kesepakatan nasabah (*shahibulmaal*) dan pengelola (*mudharib*) yang dituangkan dalam akad sesuai dengan DSN MUI yang menentukan beberapa prinsip yang dijalankan dalam memilih produk tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Pak Hazjul dan Ibu maia

“Dalam ketentuan yang ada dalam layanan kami, kita sebagai mudharib menjelaskan informasi tentang produk deposito kepada nasabah, bahwa produk

⁶⁴ Resky, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁶⁵ Sudarmin, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

kami jenis akad mudharabah yang hasil keuntungannya dihitung secara nisbah, lalu kami menjelaskan kepada nasabah bahwa keuntungannya sama sekali tidak dikurangi oleh pihak bank tanpa persetujuan yang bersangkutan”⁶⁶

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu maia selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare sebagai berikut

“Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, dimana dana diinvestasikan dengan baik sesuai syariat islam dan nisbah keuntungannya dibagikan kepada sesuai kesepakatan awal tanpa pengurangan apapun”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut ketentuan dalam memilih produk deposito yang dijalankan layanan syariah bank sulselbar klso parepare sudah diterapkan dengan menggunakan prinsip syariah. Pada deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, nasabah memiliki peran sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sementara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dari hasil dana yang diinvestasikan akan memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan awal dengan pembagian nisbah yang benar. Hal ini kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.

Firman Allah QS Al-Jumu‘ah ayat 10

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

⁶⁶Hazjul, Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁶⁷Maia, Pegawai Layanan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu‘ah: 10)”⁶⁸

Pada ayat diatas ini adalah landasan hukum deposito dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman dilarang mengambil harta sesama kita dengan jalan yang bathil, prinsip ini juga dapat dilihat dalam mekanisme deposito, bank sebagai pengelola dana (mudharib) dilakukan melalui praktek yang tidak sesuai dengan prinsip akad mudharabah sebagai produk deposito.

2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Sulselbar Klso Parepare

Bagi hasil adalah pendapatan utama pada kegiatan syariah, karena pada dasarnya semua kegiatan syariah harus mempunyai manfaat yang adil antara semua yang terlibat dalam kegiatan usaha yang mempergunakan prinsip syariah.⁶⁹ Bagi hasil di layanan syariah merupakan landasan operasional utama bagi produk layanan syariah, sebab layanan syariah menerapkan bagi hasil yang tidak menerapkan bunga sesuai dengan teori yang diterapkan oleh Warde dan Mallat tentang bagi hasil.

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba, umat islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Dimana bunga adalah suatu tambahan yang terjadi ketika ada transaksi pinjam meminjam untuk keperluan tertentu yang dilakukan secara tidak baik karena presentasinya tidak disepakati di dalam atau awal perjanjian. Maka dari itu bank islam menerapkan sistem bagi hasil yang kompetitif, sehingga

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 277

⁶⁹ Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Andi, 2015), h. 107

dalam praktiknya mampu menghindari riba yang sudah menyebar dikalangan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia. Selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare bahwa

“Saya selaku pendamping layanan syariah produk deposito menjelaskan kepada nasabah bahwa dalam nisbah bagi hasil tidak sama persis dengan perhitungan bunga konvensional, dan penentuan bagi hasil jumlah nisbah bagi hasil yang berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai, pengelolaan dana dan pembagian hasil sudah sesuai perhitungannya berdasarkan awal rapat interent layanan syariah bank Sulselbar klso parepare antara lembaga keuangan syariah dan bank, dan pembagian hasil sudah tepat dan itu harus sesuai awal kesepakatan antara bank dan nasabah tetapi sebagian jumlah hitungan bagi hasil dalam persentasenya berdasarkan hasil presentasi yang berbeda dan tidak pasti setiap bulannya.”⁷⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak layanan memastikan penghasilan debitur di masa yang akan datang dalam sistem bagi hasil dengan bank dengan sesuai perhitungan berdasarkan awal rapat interent layanan syariah dan tidak sesuai dengan perhitungan bunga konvensional. Jumlah nisbah bagi hasil sudah sesuai perhitungannya berdasarkan kesepakatan akan tetapi dalam menetapkan sistem bagi hasil dengan presentasi nisbah yang berbeda setiap bulannya.

Mekanisme bagi hasil yang ditetapkan di perbankan syariah terdiri dari dua sistem, bagi hasil pada *Profit Sharing* (bagi untung) perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha, sementara *Revenue Sharing* (bagi pendapatan) perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha. Untuk bagi hasil Layanan Syariah Bank Sulselbar menggunakan metode *Revenue Sharing*. Perhitungan bagi hasil atas

⁷⁰ Maia, Pegawai Layanan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposito). Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

“Mekanisme bagi hasil produk deposito pada layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare yang dimana menggunakan jenis *Revenue Sharing* karena perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil produk deposito sebagai berikut:⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mekanisme bagi hasil dalam layanan syariah menggunakan sistem *revenue sharing* perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha, sepanjang nasabah atau pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana atau bank mendapatkan bagi hasilnya (tanpa memperhatikan beban usaha) karena harus di ketahui bahwa bank syariah bukan lembaga sosial begitupun dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Metode bagi hasil menurut teori perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Untuk mendukung proses penentuan bagi hasil dilayanan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang sama dengan teori perbankan, adapun ketentuan bagi hasil yang diterapkan dalam teori perbankan syariah ialah

⁷¹Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

- a) Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Salah satu bagi hasil dalam perbankan syariah dalam yang berkaitan dengan pembagian usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Penentuan bagi hasil dilakukan kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan, harus dengan adanya kerelaan. Adapun aturan yang ditentukan pada layanan syariah bank sulsebar klso parepare sama dengan yang diterapkan dengan teori perbankan syariah. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulsebar Klso Parepare

“Aturan dalam pembukaan rekening produk deposito harus sesuai dengan kesepakatan, dan itu akan dituangkan dalam akad yang dimana teriadinya persetujuan antara pemilik dana dan pengelola dalam pembagian hasil keuntunganya”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didalam layanan syariah tentunya menerapkan bagi hasil usaha yang dituangkan dalam proses akad untuk kesepakatan pembagian antara nasabah dan layanan syariah.

- b) Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan atas

⁷² Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare menggunakan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, selaku petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

“Nisbah penentuan bagi hasil pada layanan syariah memakai rumus tersebut

Plafond (Deposito) x Presentasi Bagi Hasil x Imbal Hasil - Pajak 20% = Hasil Bersih

1000

Rp. 150.000.000 x 57% x 7,3919 - 20% = 126,401

1.000

Contohnya :

Plafond (Deposito) jangka 1 bulan Rp. 150.000.000

Nisbah 57%

Imbal Hasil 7,39139%

Pembagian 1.000

Pajak - 20%

Ini adalah perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada layanan syariah bank sulselbar akan tetapi presentasi nisbah bagi hasilnya memiliki jumlah presentasi yang berbeda setiap bulannya”⁷³

⁷³ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

Gambar 4.1



TINGKAT IMBAL HASIL BAGI NASABAH (INVESTOR) DANA

PRODUK DPK	NISBAH NASABAH	November 2022*			Desember 2022*			Januari 2023*			Februari 2023*			Maret 2023*			April 2023*		
		IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi	IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi	IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi	IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi	IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi	IH - 1000	EQ Rate Sebelum Distribusi	EQ Rate Setelah Distribusi
GIRO MUDHARABAH LAINNYA	22.50%		1.89%	1.81%		1.83%		1.86%		2.05%		1.86%		2.02%		2.02%		2.02%	
TABUNGAN MUDHARABAH	12.50%		1.05%	1.02%		1.02%		1.04%		1.14%		1.04%		1.12%		1.12%		1.12%	
TABUNGAN KEMITRAAN	5.00%		0.42%	0.40%		0.41%		0.41%		0.46%		0.41%		0.45%		0.45%		0.45%	
TABUNGAN BMKT	5.00%		0.42%	0.40%		0.41%		0.41%		0.46%		0.41%		0.45%		0.45%		0.45%	
TABUNGAN HAJI (HATAM IB)	10.00%	6.89802	0.84%	0.81%	6.85023	0.81%	6.90585	0.81%	6.99684	0.91%	7.03498	0.83%	7.39139	0.90%		0.90%		0.90%	
TABUNGAN SIMPEL IB	0.10%		0.01%	0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%	
DEPOSITO MUDHARABAH 1 Bin	40.00%		3.36%	3.23%		3.25%		3.25%		3.65%		3.31%		3.60%		3.60%		3.60%	
DEPOSITO MUDHARABAH 3 Bin	41.00%		3.44%	3.31%		3.33%		3.33%		3.74%		3.40%		3.69%		3.69%		3.69%	
DEPOSITO MUDHARABAH 6 Bin	42.00%		3.52%	3.39%		3.42%		3.42%		3.83%		3.48%		3.78%		3.78%		3.78%	
DEPOSITO MUDHARABAH 12 Bin	42.00%		3.52%	3.39%		3.42%		3.42%		3.83%		3.48%		3.78%		3.78%		3.78%	
JUMLAH HARI INVESTASI (BULAN TAKWIM)			30	31		31		28		31		31		30		30		30	

* Menghitung Imbal Hasil Investasi Nasabah:

Saldo Deposito X (Nisbah/100) X (IH-1000 Bulan Berjalan/1000)

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara berdua. Nisbah bagi hasil dari presentasi keuntungan yang dimana akan diperoleh oleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jumlah persentase nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, semakin lama nasabah menandatangani dananya maka semakin besar persentase nisbah bagi hasilnya. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, dan Ibu resky, selaku petugas dan nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare

“Besar presentasi nisbah produk deposito untuk nasabah sebesar 22%. Adapun Standar maksimal dalam pemberian Special Rate sebesar 100%. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan dengan rate yang telah ditentukan memiliki perbedaan setiap bulan”⁷⁴

Wawancara juga dilakukan oleh ibu resky selaku nasabah pada produk deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Saya sudah menjadi nasabah deposito mudharabah selama satu tahun dan saya memilih menandatangani uang saya selama jangka waktu 12 bulan dan saya mendapatkan pembagian nisbah sebesar 42% dari pendapatan yang diperoleh Layanan Syariah. Saya akan mendapatkan bagi hasil dari bank setiap bulan karena memang sesuai dengan perjanjian diawal bahwa bagi hasil akan diberikan kepada saya setiap akhir bulan, jadi saya bisa tahu berapa bagi hasil yang saya dapat setiap bulannya”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut bagi hasil dalam sistem layanan syariah bank bsulselbar telah ditentukan persentase nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah dan harus dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dalam

⁷⁴ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁷⁵ Resky, Petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

nominal RP tertentu itu merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Nasabah juga tidak memperlmasalahkan mengenai jumlah nisbah bagi hasil karena antara nasabah dengan Layanan Syariah sudah sepakat akan nisbah bagi hasil tersebut Nasabah yang menandatangani dana dalam jangka waktu 12 bulan maka perhitungan nisbahnya sebesar 42%.

Berikut ini adalah table pembagian nisbah bagi hasil deposito mudharabah jika pendapatan operasional bank lebih tinggi dari sebelumnya maka Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare nisbah bagi hasil artinya pemberian nisbah bagi hasil tidak tetap disetiap bulannya hal ini tergantung dengan pendapatan yang diperoleh.

Tabel 4.1

Persentase Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah	EQ Rate
Deposito Mudharabah 1 Bulan	40.00%	3,36%
Deposito Mudharabah 3 Bulan	41.00%	3,44%
Deposito Mudharabah 6 Bulan	42.00%	3,52%
Deposito Mudharabah 12 Bulan	42.00%	3,52%

Berdasarkan table diatas pembagian nisbah bagi hasil deposito di layanan syariah bank Sulselbar yang dimana pemberian nisbah bagi hasil tidak tetap disetiap

produk nasabah dalam memili jangka bulannya. Hal ini tergantung dengan pendapatan yang diperoleh.

- c) Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama.

Dalam menentukan nisbah bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu pendapatan atau keuntungan hasil operasional, sedikit banyak jumlah nisbah bagi hasil yang diterima nasabah tergantung dengan pendapatan yang diperoleh oleh bank itu sendiri. Adapun faktor yang memberlatar belakangi diantaranya terdapat 2 faktor yaitu kinerja usaha pada layanan syariah dan tingkat presentasi nisbah bagi hasil. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia

“Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam produk deposito kinerja riil usaha yang dijalankan pihak layanan mendapatkan keuntungan yang besar, maka nasabah juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi apabila terjadi kerugian dilayanan syariah itu bukan karena risiko karakter buruknya layanan kami, tetapi karena risiko dari bisnis produk yang kami jalankan, nasabah tidak perlu turut menanggung kerugian jika diakibatkan oleh perjanjian yang dilanggar layanan kami sebagai pengelola modal, layanan syariah tetap harus memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian walaupun bank dalam keadaan merugi. Faktor pendukungnya yaitu pengaruh nisbah terhadap tingkat bagi hasil yang dimana pembagian keuntungan antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Layanan syariah menawarkan bagi hasil tabungan syariah kepada nasabah dengan persentase yang berbeda setiap bulannya”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam nisbah adalah sistem bagi hasil yang penentuan besaran nisbahnya ternyata dipengaruhi oleh kinerja usaha dimana layanan syariah apabila dalam keadaan rugi layanan tetap memberikan nisbah bagi

⁷⁶ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

hasil keuntungan yang telah disepakati dari awal perjanjian, dan dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk deposito menjadi faktor yang berdasarkan pada penentu persentasi jumlah dana yang dialokasikan oleh pihak bank dan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak yang berbeda presentasi nisbahnya setiap bulan.

3. Penerapan Bagi Hasil Dalam Prespektif Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya. Manajemen keuangan syariah ada sejumlah prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami, dan dilakukan yakni prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan dalam al-qur'an menurut teori burhanuddin susanto ialah

- a) Setiap pedagang harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa di rugikan atau dizalimi.

Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar-ridha (asas keridhaan). Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, Ibu resky dan Ibu ely, selaku petugas dan nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

“Produk di layanan syariah bank Sulselbar ialah berakad jenis mudharabah dan ada ijab qobul dalam pembukaan rekening deposito yang merupakan bukti sah dan itu sebagai syarat utama dari pelayanan kami, dimana harus terpenuhi dengan adanya kesepakatan dan adanya keridhan dari kedua belah pihak dan perianian kedua belah pihak untuk pembagian hasilnya dari keuntungan, jadi dalam memilih produk deposito dilayanan kami, saya selaku petugas akan melakukan musvarakah kepada nasabah untuk menerangkan kepada nasabah bagaimana produk deposito kami yang sama sekali tidak memiliki batasan

simpanan apapun dan itu harus ridha dari nasabah, sebagai tanda persetujuan yang dimana pihak bank dan nasabah sudah setuju dengan bagi hasil yang sesuai dari keuntungan”⁷⁷

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu Resky selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Kenapa kami memilih produk deposito sebagai produk simpanan sebagai investasi, karna bank sama sekali tidak memberikan kami batasan sama sekali dalam menyimpan uang, bank juga mengelola uang dengan baik sistem bagi hasilnya pun sama sekali menghindari yang namanya riba, akadnya juga diterapkan dalam syariah dalam sistem bagi hasil harus ridha diterima dan disetujui antara kedua belah pihak”⁷⁸

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu ely selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Kurang lebih saya sudah menjadi nasabah selama satu tahun, disini saya sebagai Shahibul Maal ridha menginvestasi dana saya pada produk deposito dan saya harus ridha juga dengan bagi hasil yang saya dapatkan dari keuntungan investasi sesuai dengan kesepakatan pada Layanan Syariah”⁷⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa layanan syariah telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah dari aspek saling ridha antara layanan syariah dan nasabah, penyaluran dana dalam pembagian keuntungan investasi di Layanan Syariah Bank Sulselbar sudah sesuai prinsip islam. Antara pemodal dan pengelola, sebagai umat muslim mengenal pembagian dengan akad Mudharabah yang artinya bagi hasil. Dimana pembagian hasil tersebut mengacu pada prinsip saling

⁷⁷ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁷⁸ Resky, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁷⁹ Ely, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

menguntungkan, jadi tidak ada niat untuk saling mendzlimi antara investor dengan pengelola

- b) Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangna, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan atau perlakuan. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam QS An-Nahl ayat 90: ⁸⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. ⁸¹

Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, Ibu resky dan Ibu ely, selaku petugas dan nasabah pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

⁸⁰d.Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.76

⁸¹Tim Terjemahan *Al-Qur'an* Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsir* (Bogor, November 2007)

“Kalau dalam hal pembagian hasil menurut saya sebagai petugas di layanan syariah bank sulsebar merasa sudah adil dikarenakan dari awal saya sebagai petugas dengan nasabah sudah memiliki kesepakatan dimana sistem di layanan syariah gunakan itu sistem bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola”⁸²

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu Resky selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulsebar KlsO Parepare sebagai berikut

“Menurut saya selaku nasabah sistem bagi hasil yang digunakan layanan syariah sudah sesuai dengan perjanjian awal dan itu saya rasa sudah adil sebagaimana bank mengelola keuangan dengan baik dan mencapai keuntungan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama”⁸³

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu ely selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulsebar KlsO Parepare sebagai berikut

“Kurang lebih saya sudah menjadi nasabah selama satu tahun. Bagi saya untuk nisbah bagi hasilnya si sudah cukup dengan hal itu karena disini saya sebagai Shahubul Maal dan Layanan Syariah sebagai Mudharib atau pengelola dana saya menurut saya itu cukup adil dalam pembagian hasilnya”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Layanan Syariah Bank Sulsebar Kota Parepare telah menerapkan yang namanya prinsip syariah dari aspek keadilan, yang dimana adil dalam pembagian hasil usaha.

c) Prinsip larangan riba

Umat Islam dilarang mengambil riba dan melibatkan diri dengan riba. Keharamannya yang sudah jelas bersumber dari beberapa surah di Al-qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan

⁸² Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁸³ Resky, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁸⁴ Ely, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulseBar Kota Parepare, 23 mei 2023

setiap kegiatan usaha haruslah berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia, Ibu resky dan Ibu ely, selaku petugas dan nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare

“Bagi hasil produk deposito akad mudharabah pada layanan syariah bank Sulselbar kelas parepare sudah sesuai dengan persepektif islam dimana pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan layanan syariah berdasarkan bagi hasil dan mudharabah ini secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Sistem pembukaan rekenungnya juga melalui akad perjanjian antara kedua belah pihak untuk pembagian hasil tidak sama sekali mengandung sistem bunga (riba), sebelumnya juga nasabah dijelaskan bagaimana prosedur di layanan kami sehingga mereka mengetahui perbedaan produk layanan syariah dan konvensional”⁸⁵

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu Resky selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Menurut saya produk deposito yang ada dilayanan syariah dengan adak mudhrabah atau bagi hasil sudah sesuai dengan islam, karena awal pembukaan rekening kita mengisi lembaran persetujuan dengan tulisan ijab qobul yang artinya ijab qobul itu ada bukti tanda sah, pembiayaan produk deposito juga tidak menggunakan sistem bunga sepersenpun tidak ada bunga atau uang yang tertinggal akan tetapi modal yang kita masukan adalah salah satu jenis simpanan invesstasi yang dikelola oleh layanan dan akan dibagikan secara sah sesuai kesepakatan awal, dan keuntungannya itu berasal dari dana yang diinvestasikan layanan syariah tanpa berbasis riba”⁸⁶

Wawancara kembali di lakukan oleh ibu ely selaku nasabah Produk Deposito Layanan Syariah Bank Sulselbar KlsO Parepare sebagai berikut

“Bagi hasil dilayanan syariah menurut saya iva sudah sesuai dengan prespektif islam, pembagiannya sudah sesuai dengan ketentuan awal yang sudah

⁸⁵ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁸⁶ Resky, Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

disepekatinya awal oleh saya sebagai nasabah dan bank sebagai pengelola dilayanan syariah juga, di layanan syariah sama sekali tidak menerapkan sistem bunga/riba itu dijelaskan oleh petugas pada awal kami membuka rekening tetapi dia menggunakan sistem bagi hasil yang ditetapkan pada lembaga keuangan syariah menurut saya itu sudah sesuai”⁸⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Layanan Syariah Bank Sulselbar Kota Parepare sudah menghindari riba. Layanan Syariah lebih memilih investasi dana nasabah yang dikelola dengan baik dan benar dengan keuntungannya yang di terapkan dengan akad mudharabah atau sistem bagi hasil dari pada meminjam modal dari lembaga keuangan.

d) Perdagangan tidak boleh melalikan diri dari beribadah (sholat dan zakat) dan mengingat Allah.

Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. Informasi didapatkan dari informan yaitu Ibu maia

“Semua petugas di layanan syariah diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan mereka juga harus bersikap dengan moral yang baik kepada nasabah dan petugas bank konvensional”⁸⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Layanan Syariah Sulselbar Parepare semua karyawannya wajib menunaikan sholat 5 waktu dan bermoral yang baik kepada siapapun itu.

⁸⁷ Ely, Petugas Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

⁸⁸ Maia, Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023

B. Pembahasan

1) Penerapan Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

Penelitian ini membahas penerapan produk deposito pada layanan syariah bank sulselbar klso parepare telah sesuai dengan kinerjanya untuk mencapai standar yang mudah diprediksi dalam ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Produk deposito bank sulselbar klso parepare memiliki kebijakan yang sangat penting dilakukan pada layanan syariah untuk nasabah, dimana petugas menawarkan produk deposito yang dengan cara mereka harus meyakinkan dengan baik. Adapun ketentuan dalam memilih produk deposito pada layanan syariah bank sulselbar klso parepare petugas harus memberitahukan bagaimana mekanisme produk deposito pada layanan syariah bank sulselbar klso parepare, bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib, produk deposito pada layanan syaiah bank sulselbar klso parepare juga ditentukan oleh jangka waktu deposito berjangka, jangka waktu deposito merupakan masa penyimpanan juga akan menimbulkan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan bank syariah.

Bentuk deposito mudharabah yang ada di layanan syariah Bank Sulselbar Klso Parepare berjenis *mudharabah mutlaqoh* pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*, bisnis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan

deposito mudharabah muthlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Penerapan produk deposito pada layanan syariah bank Sulselbar klso parepare tentu memiliki perbedaan dengan produk deposito layanan syariah bank lainnya. Sistem deposito mudharabah PT. BPRS Adam Bengkulu sudah menggunakan sistem ARO (automatic roll over), artinya deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito

Berikut ini adalah langkah pembukaan rekening Deposito Mudharabah:

- a. Petugas menjelaskan produk deposito kepada nasabah
- b. Nasabah membawahkan berkas yang dibutuhkan petugas Layanan Syariah
- c. Petugas Layanan Syariah meng-input, ttd, proses, dan memverifikasi, berkas data nasabah
- d. Setelah itu dibawah kepensi untuk memverifikasi ulang
- e. Selanjutnya nasabah diarahkan keteller membawahkan uang min Rp. 50.000 untuk pembukaan rekening produk deposito
- f. Kemudian ke-Customer Service untuk dilaporkan buku tabungan produk deposito ke Layanan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian layanan syariah bank Sulselbar klso parepare yang dilakukan peneliti dapat dikaji dengan hasil penelitian terdahulu yaitu adi lukman firmansyah dengan judul “pengaruh sistem bagi hasil deposito terhadap persepsi nasabah, dari hasil penelitian terdahulu memiliki perhitungan pada produk deposito

yang ditentukan dari awal, kemudian pada produk depositonya terkerolasi antara bagi hasil produk deposito dengan persepsi keinginan nasabah sedangkan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di layanan syariah bank Sulselbar tentunya ditentukan oleh pihak nasabah dalam memiliki produk deposito tersebut, nasabah dapat memilih produk deposito yang berjangka apabila ialah memilih deposito yang berjangka panjang maka nisbah presentasi produk deposito tentu besar dan memuaskan bagi nasabah. Dari hasil penelitian ini layanan syariah bank Sulselbar memberikan simpanan kepada nasabah yang begitu menguntungkan untuk nasabah dalam menyimpan dananya, pihak layanan syariah bank Sulselbar dalam meningkatkan produk deposito dikalangan masyarakat bank Sulselbar harus betul-betul memberikan kinerja yang baik, dan menjelaskan kepada kalangan nasabah konvensional bahwa produk deposito pada layanan syariah itu menggunakan akad mudharabah bagi hasil dalam memilih produk deposito berjangka, tidak sama sekali menggunakan sistem riba sehingga itu bisa membuat nasabah bertambah pada layanan syariah bank Sulselbar klso parepare.

2) Mekanisme Perhitungan Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba, umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Dimana bunga adalah suatu tambahan yang terjadi ketika ada transaksi pinjam meminjam untuk keperluan tertentu yang dilakukan secara tidak baik karena persentasenya tidak disepakati di dalam atau awal perjanjian. Maka dari itu bank Islam menerapkan sistem bagi hasil yang kompetitif, sehingga

dalam praktiknya mampu menghindari riba yang sudah menyebar dikalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian metode perhitungan bagi hasil pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare menerapkan metode bagi hasil menurut teori perbankan syariah yang merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Metode jenis layanan syariah menggunakan metode revenue sharing dalam menghitung bagi hasilnya. Metode perhitungan revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil yang sebaiknya menggunakan metode revenue sharing dalam menentukan bagi hasil.

Persentase nisbah bagi hasil adalah hasil kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Berdasarkan hasil penelitian jumlah nisbah bagi hasil tidak ditentukan oleh pemilik dana dan Setiap bank syariah memiliki persentase nisbah yang berbeda tergantung dengan kebijakan masing-masing bank syariah itu sendiri berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan ketentuan rate. Persentase nisbah bagi hasil berbeda tergantung pada jangka waktu investasi yang dipilih oleh nasabah. Jangka waktu 1 bulan besar nisbahnya 40:3.36 dengan ketentuan 40% adalah nisbah yang diterima oleh nasabah dan 3.36% Layanan Syariah. Jangka waktu 3 bulan besar nisbahnya 41:3.34, dengan ketentuan 41% untuk nasabah dan 3.34% untuk Layanan Syariah, begitupun selanjutnya. Jumlah nisbah akan berbeda menurut jangka waktunya semakin lama nasabah mendepositkan dana maka akan semakin besar nisbah bagi hasil yang

akan diterima. Meskipun nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh bank pada saat akad nisbah tersebut akan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank.

Persentase nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah dan harus dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dalam nominal RP tertentu itu merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Nasabah juga tidak mempermasalahkan mengenai jumlah nisbah bagi hasil karena antara nasabah dengan Layanan Syariah sudah sepakat akan nisbah bagi hasil tersebut Nasabah yang menandatangani dana dalam jangka waktu 12 bulan maka perhitungan nisbahnya sebesar 42%.

Dalam pembagian bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Faktor utama yang mempengaruhi bagi hasil adalah pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib. Bagi hasil akan berbeda disetiap bulannya tergantung pada pendapatan operasionalnya pada saat pendapatan bank naik maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga naik begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian layanan syariah bank sulsebar klso parepare yang dilakukan peneliti dapat dikaji dengan hasil penelitian terdahulu pada sistem bagi hasil yang dimana menggunakan 2 metode yaitu revenue sharing dan profit sharing, mengetahui penetaan nisbah bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah sedangkan dari hasil penelitian peneliti yang dilakukan di layanan syariah bank sulsebar tentunya bagi hasil menggunakan metode perhitungan revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya dengan menggunakan akad mudharabah bagi hasil yang dimana presentasi bagi hasilnya disepakati antara kedua belah pihak

3) Perspektif Manajemen Keuangan Syariah Tentang Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare

Bagi hasil pada layanan syariah telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah dari aspek saling ridha antara layanan syariah dan nasabah, sehingga penyaluran dananya dalam pembagian keuntungan investasi di Layanan Syariah Bank Sulselbar sudah sesuai prinsip islam. Antara pemodal dan pengelola, sebagai umat muslim mengenal pembagian dengan akad Mudharabah yang artinya bagi hasil. Dimana pembagian hasil tersebut mengacu pada prinsip saling menguntungkan, jadi tidak ada niat untuk saling mendzlimi antara investor dengan bank harus terpenuhi dengan adanya kesepakatan dan adanya keridhan dari kedua belah pihak dan perjanjian kedua belah pihak untuk pembagian hasilnya dari keuntungan. Di Layanan syariah juga menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil yang sudah adil dalam pembagiannya sebagaimana bank mengelola keuangan dengan baik dan mencapai keuntungan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Layanan syariah juga menerapkan prinsip larangan riba karena dalam layanan syariah sudah sesuai dengan presepektif islam pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan layanan syariah berdasarkan bagi hasil dan mudharabah ini secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Sistem pembukaan rekenungnya juga melalui akad perjanjian antara kedua belah pihak untuk pembagian hasil tidak sama sekali mengandung sistem bunga (riba), sebelumnya juga nasabah dijelaskan bagaimana prosedur di layanan kami sehingga mereka mengetahui perbedaan produk layanan syariah dan konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik simpulan :

1. Produk deposito adalah produk yang unggul pada layanan syariah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Produk deposito sejenis tabungan simpanan jangka waktu tertentu ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Namun, bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Kelebihan dari deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar dari pada produk tabungan biasa, karena itulah uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu yang ditentukan.
2. Penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah dari layanan syariah yang sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah dan pihak bank. Pembagian nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu yaitu tergantung pada lamanya nasabah menandatangani dananya semakin lama nasabah menandatangani dana maka semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Sistem perhitungan bagi hasil deposito mudharabah di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare menggunakan metode perhitungan bagi hasil menggunakan metode Revenue Sharing.
3. Layanan Syariah Bank Sulselbar Kota Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Namun, dalam analisis manajemen keuangan syariah metode revenue sharing jika ditinjau berdasarkan dari prinsip manajemen

keuangan syariah dalam pelaksanaannya dibolehkan asal tetap berpegang pada syariat islam dalam hal ini prinsip manajemen keuangan syariah, dimana layanan syariah bank sulsebar menggunakan bagi hasil yang terbebas dari riba.

B. Saran

1. Bagi Layanan Syariah Bank Sulsebar Klso Parepare

Meningkatkan pemahaman terkait bagi hasil produk deposito pada layanan syariah bank sulsebar klso parepare agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah agar bisa memberikan hasil yang maksimal kepada nasabah. Untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Diperlukan sosialisasi dari pihak layanan syariah Bank Sulsebar Klso Parepare perlu dilakukan untuk memberikan informasi tentang pembiayaan mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan, melanjutkan observasi penelitian tentang sistem bagi hasil produk deposito dilayanan syariah bank sulsebar klso parepare, selanjutnya sebagai bahan bacaan dan referensi mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam prinsip syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Menambah aspek-aspek lain yang belum diulas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Aisyah, Ly Fairuzah. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Hijab*, (Studi Pada CV. Azka Syahrani Collection), Jurnal Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Alaslan, Amtai. *Metode Penelitian Kualitatif* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Alaslan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: TP RajaGrafindo Persada, 2021.
- Anshori, Abduk Ghofar. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arianti, Devi Wahyudan Khodijah Ishak. 'Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah,' *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.1, 2020.
- Budiono, I. Nyoman. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. (2022)
- D.Somad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian kualitatif*, Medan: Wal ashri Punlishing, 2020.
- Ikhsan, Arfian. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kartoredjo, H.S. *Kamus baru kontemporer*, Bandung: PT RemaRemaja Rosdakarya Offset. 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan TerjemahanNya*, Jakarta: PT bumi Aksara, 2010.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahlis, 2023. "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Dana Pihak Ketiga Giro, Tabungan dan Deposito Akad Mudharabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin" Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Banjarmasin.
- Moleong, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif*" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2008.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2014.
- Mulyono, Djoko. *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Andi, 2015.
- Pratiwi, Iin Emy, 'Deposit Mudharabah Invesment Risk Analysis Method Value At Risk (VaR)' *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 4 No. 2 (2020).
- Quthb, Tafsir Ayat Ar-Riba, Abul-a'la Al-Maududi, Riba dan Diklat Kementerian agama RI, 2019.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sekaran, Uma. *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: Penerbit Cv Pustaka etia, Oktober, 2017.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

- Subarno. Analisis Kebijakan Politik Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumantri, Indra iman. ‘Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah’, *EkoPreneur*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umami, Ahmad Saiful. 2019. ”Implementasi Sistem Bagi Hasil ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi: Surabaya.
- W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Yusuf, Muhammad. Bisnis Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Zubair, Muhammad Kamal et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Wawancara

- Ely. Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023.
- Hazjul. Pimpinan Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank Sulselbar Kota Parepare, 23 Mei 2023.
- Maia. Pegawai Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023.
- Resky. Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023.
- Sudarmin. Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare, Wawancara di Kantor Bank SulselBar Kota Parepare, 23 mei 2023.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2299/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFADILLA.H.T
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 18 JULI 2001
NIM : 19.2900.014
Fakultas/ Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JL. MUH ARSYAD NO. 28B, KELURAHAN LAKESSI,
KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA LAYANAN SYARIAH BANK SULSELBAR KELAS PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 08 Mei 2023
Dekan,

Muztalifah Muhammadun

SRN IP0000347



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 347/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NURFADILLAH. T**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **JL. MUH. ARSYAD NO. 28 B PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA LAYANAN SYARIAH BANK SULSELBAR PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **PT. BANK SULSELBAR PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Mei 2023 s.d 11 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **09 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan
Sertifikasi
Elektronik





Bank Sulsebar
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SR/463/PR/VI/2023

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazjul
Jabatan : Pimpinan PT. Bank Sulsebar Cabang Parepare
Alamat : Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurfadillah T
NIM : 19.2900.014
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di PT. Bank Sulsebar Cabang Parepare. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulsebar KLSO Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2023
PT. Bank Sulsebar
Cabang Parepare




Hazjul
Pimpinan

Tembusan :
1. Arsip



Dipindai dengan CamScanner



NAMA MAHASISWA : NURFADILLA.H.T
 NIM : 19.2900.014
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : IMPLEMENTASI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO
 PADA LAYANAN SYARIAH BANK SULSELBAR
 KLSO PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pimpinan, Petugas dan Nasabah Layanan Syariah Bank Sulselbar Klsso Parepare


1. Apakah kebijakan yang ada pada nasabah dalam memilih produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klsso Parepare
2. Bagaimana ketentuan Layanan Syariah pada nasabah dalam memilih produk deposito ?

3. Bagaimana hubungan layanan syariah dan nasabah dalam meningkatkan produk deposito sebagai produk yang unggul di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare?
4. Bagaimana bentuk skema produk deposito yang ada di Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare
5. Apakah produk deposito yang ada di Layanan Syariah menggunakan 2 jenis deposito mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah?
6. Apakah manfaat produk deposito pada nasabah?
7. Apakah ada ketentuan kepada nasabah dalam memilih produk deposito?
8. Informasi dan tawaran produk deposito yang disampaikan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan akad yang diterapkan pada layanan syariah?
9. Bagaimana penerapan dalam layanan syariah pada sistem bagi hasil produk deposito sehingga mampu menghindari sistem bunga/riba?
10. Apakah dalam mekanisme perhitungan bagi hasil, layanan syariah menggunakan profit sharing dan revenue sharing?
11. Berapa besar persentasi bagi hasil produk deposito?
12. Apa yang melatarbelakangi terjadinya factor yang mempengaruhi bagi hasil produk deposito dalam layanan syariah?
13. Apakah bagi hasil produk deposito layanan syariah sesuai dengan prespektif islam?
14. Menurut anda apakah perhitungan bagi hasil produk deposito pada layanan syariah bank sulselbar sudah sesuai dengan kesepakatan awal pada akad?
15. Hal apa yang diwajibkan petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan di Layanan Sulselbar Klso Parepare

Parepare, 4 Mei 2023

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Usman, M.Ag.)
NIP. 19700627 200801 1 010

(An Ras Try Astuti, M.E.)
NIP. 19901223 201 503 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMAYASARI
Alamat : Jln. Andi Mappata Parepare
Umur : 30 th
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : karyawan PT Bank Sulselbar KSO Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah.T, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KSO Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Mei 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely
Alamat : Jl. MUARASYAD, SAMPING BULOg
Umur : 31 thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : guru Olahraga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah.T, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Mei 2023


.....
Ely

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAZGUL
Alamat : Ratulangi Makassar
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PIMPINAN LAYANAN SYARIAH KSO PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah.T, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KIsso Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Mei 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky
Alamat : Jl. Lanumang
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurfadillah.T, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Mei 2023


.....
Resky

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare dan Nasabah Deposito



BIODATA PENULIS



NURFADILLA.H.T, Lahir di Parepare pada tanggal 18 Juli 2001 . Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Tajuddin Nonci dan Ibu Masnia Masdar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 47 Parepare pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2013-2016. Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Parepare pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengikuti program Kuliah Pengembangan Masyarakat di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank Sulselbar Cabang. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi kampus seperti HMPS Manajemen Keuangan Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implementasi bagi hasil produk deposito pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare” Tahun 2023.